

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/17 Desember 2021  
Waktu : 13.30 WIB - selesai  
Tempat : PT Bank JTrust Indonesia Tbk  
Sahid Sudirman Center, Lantai 35  
Jl. Jend. Sudirman No.86 Jakarta Pusat 10220

Dengan Mata Acara dan penjelasannya sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 2020.

*Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka Perseroan akan menyampaikan usulan kepada Rapat untuk menyesuaikan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terbaru yaitu KBLI tahun 2020.*

2. Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 juncto POJK No. 14/POJK.04/2019.

*Dalam mata acara Rapat ini, Perseroan akan meminta persetujuan kepada Rapat atas rencana Perseroan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 9.050.000.000 (sembilan miliar lima puluh juta) Saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD dengan harga yang akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.*

### Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”), dan Pemanggilan Rapat (“Pemanggilan”) ini merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini juga tersedia melalui laman Bursa Efek Indonesia yakni [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id> serta laman Perseroan [www.jtrustbank.co.id](http://www.jtrustbank.co.id).
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **24 November 2021** dan atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal **24 November 2021** sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

3. Mengingat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (“PPKM”) yang diberlakukan di DKI Jakarta dalam rangka menanggulangi penyebaran wabah COVID-19 dan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 27 POJK No. 15/2020, Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa secara konvensional dan secara elektronik (e-Proxy) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Pemegang Saham selain dapat memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan BAE, dapat juga memberikan kuasa kepada pihak lain yang dikehendaknya sepanjang bukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Pemberian kuasa dapat dilakukan melalui:

- i. Pemberian kuasa secara konvensional: Formulir surat kuasa konvensional yang mencakup pemilihan suara yang akan diberikan atas setiap mata acara Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan ([www.jtrustbank.co.id](http://www.jtrustbank.co.id)) dan setelah dilengkapi dan ditandatangani sebagaimana mestinya disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dapat dikirimkan scan copynya melalui e-mail ke [sharestar.indonesia@gmail.com](mailto:sharestar.indonesia@gmail.com). Asli surat kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan yaitu Selasa, 14 Desember 2021 pukul 16.00 WIB yang beralamat di Berita Satu Plaza, 7th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Indonesia, Tel. +6221 5277966, Fax. +6221 527 7967 (“Kantor BAE”). Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Yang Berhak yang akan dihitung baik untuk kuorum kehadiran maupun kuorum keputusan yang diambil.
  - ii. Pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dengan nama eASY.KSEI: merupakan suatu sistem pemberian kuasa elektronik yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi pemberian kuasa dari pemegang saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah Biro Administrasi Efek Perseroan. e-Proxy dapat disampaikan melalui situs web eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> selambat-lambatnya Kamis, 16 Desember 2021 pukul 12.00 WIB.
4. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sebelum memasuki ruang Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
    - a. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya;
    - b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan:
      - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan
      - (ii) Fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya;
    - c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan:
      - i. Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan;
      - ii. Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;
      - iii. Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir;
      - iv. Surat Kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud) dikirimkan ke BAE Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 3 di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 14 Desember 2021.
    - d. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

5. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat, sebagai berikut:
  - a. Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau Kuasanya menyerahkan asli surat hasil swab Tes Swab PCR Covid-19 (“Surat Test PCR”) diambil 2 (dua) hari sebelum Rapat berlangsung dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak dapat menunjukkan asli Surat Test PCR tersebut diminta untuk memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI atau Surat Kuasa Konvensional tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau suara serta memberikan suara dalam Rapat dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara;
  - b. Kuota kehadiran fisik di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip *first come first served* sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, termasuk perwakilan dari Perseroan dan Para Penunjang Rapat, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - c. Wajib menggunakan masker medis minimal 3 ply (lapis) yang menutupi hidung dan mulut secara benar dan menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
  - d. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3 °c);
  - e. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat. Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
  - f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
  - g. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan;
  - h. Perseroan akan melakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat masuk ke dalam tempat Rapat;
  - i. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID- 19;
  - j. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan suvenir/*goodie bag*.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.jtrustbank.co.id/>).
7. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 November 2021  
PT Bank JTrust Indonesia Tbk  
Direksi